



PUTUSAN
Nomor 359/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Pj. Direktur Keberatan dan Banding;
2. M. Ismiransyah M. Zain, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Yurnalis RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Andri Setiawan, Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-463/PJ./2010 tanggal 27 Mei 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

BUT. ABN AMRO BANK N.V., tempat kedudukan Jalan Ir. H. Juanda Nomor 23-24, Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 22423/PP/M.VI/15/2010, Tanggal 3 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

A. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "UU KUP"), menyatakan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman. Putusan Nomor 359/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak."

Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "UU Pengadilan Pajak") menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak".

Bahwa Surat Banding dalam Bahasa Indonesia Pemohon Banding ajukan terhadap Keputusan Keberatan kepada Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UU KUP dan Pasal 35 ayat 1 UU Pengadilan Pajak;

2. Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU KUP menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut."

Bahwa Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan".

Bahwa Surat Banding disusun secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat tiga bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan yang salinannya Pemohon Banding lampirkan dalam Surat Banding ini. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat 3 UU KUP dan Pasal 35 ayat 2 UU Pengadilan Pajak;

Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)."

Bahwa Keputusan Keberatan menunjukkan pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 49.604.000,00. Sehubungan dengan persyaratan pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding ini, Pemohon Banding telah membayar total keseluruhan jumlah pajak yang masih harus dibayar tersebut pada tanggal 24 Juli 2007 dimana jumlahnya lebih besar dari Keputusan Keberatan, yakni sebesar Rp 117.150.066,00. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 36 ayat 4 UU Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding atas Keputusan Keberatan di atas, telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU KUP dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;

B. Perhitungan Pajak Menurut Keputusan Keberatan

Bahwa perhitungan menurut Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp.)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp.)	Menjadi (Rp.)
Penghasilan Neto (Rugi)	489.694.224.874	(165.554.955)	489.528.669.919
Penghasilan Kena Pajak	489.694.224.874	(165.554.955)	489.528.669.919
Pajak Penghasilan Terutang	146.890.767.200	(49.666.225)	146.841.100.975
Kredit Pajak : Dibayar Sendiri	146.804.627.445	-	146.804.627.445
Pajak Yang Kurang Dibayar	86.139.755	(49.666.225)	36.473.530
Sanksi Administrasi	31.010.311	(17.879.841)	13.130.470
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	117.150.066	(67.546.066)	49.604.000

C. Rincian Koreksi Keputusan Keberatan

Bahwa berikut adalah rincian koreksi objek PPh Badan yang dipertahankan berdasarkan:

1. Keputusan Keberatan sebesar Rp.65.747.135.756,00 ;
2. Koreksi positif atas biaya administrasi kantor pusat sebesar Rp.9.738.701.023,00;
3. Koreksi positif sehubungan dengan Cadangan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp.53.408.000.000,00;
4. Koreksi positif atas biaya karyawan sebesar Rp.1.025.354.318,00;
5. Koreksi positif atas biaya umum dan administrasi sebesar Rp.494.638.994,00;
6. Koreksi positif atas penghasilan dari luar usaha sebesar Rp.186.084.143,00; dan
7. Koreksi positif atas biaya *Sundry Cost Sundry* sebesar Rp.894.357.278,00;

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 359/B/PK/PJK/2013



D. Pokok Sengketa

Bahwa pokok sengketa yang Pemohon Banding ajukan banding sehubungan dengan hasil Keputusan Keberatan diatas adalah sebagai berikut:

1. Koreksi positif atas biaya administrasi kantor pusat sebesar Rp.9.738.701.023,00;
2. Koreksi positif berkenaan dengan cadangan piutang tak tertagih sebesar Rp.53.408.000.000,00.

E. Alasan Banding

E.1. Koreksi Positif atas Biaya Administrasi Kantor Pusat sebesar Rp.9.738.701.023,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksi positif sehubungan dengan Biaya Adminstrasi Kantor Pusat sebesar Rp 9.738.701.023,00, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Pemohon Banding, alokasi biaya kantor pusat seharusnya dapat dibebankan sebagai biaya sepenuhnya untuk kepentingan perpajakan dengan mengacu kepada Pasal 7 Ayat 3 dari Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Belanda yang menyebutkan bahwa:

"Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dibolehkan untuk dapat dikurangkan biaya-biaya yang timbul untuk keperluan bentuk usaha tetap tersebut, termasuk biaya eksekutif dan biaya umum dan administrasi, baik yang terjadi di negara dimana bentuk usaha tetap itu berada maupun yang terjadi di tempat lain."

2. Bahwa disamping itu, menurut Pemohon Banding, Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-62/PJ./1995 tentang Jenis dan Besarnya Biaya Administrasi Kantor Pusat Yang Diperbolehkan Untuk Dibebankan Sebagai Biaya Suatu Bentuk Usaha Tetap (selanjutnya disebut "KEP-62") seharusnya tidak dapat dijadikan landasan dalam menentukan alokasi biaya administrasi kantor pusat BUT ABN dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- ▶ Bahwa perlakuan perpajakan dan perhitungan alokasi biaya administrasi kantor pusat seharusnya mengacu kepada P3B antara Indonesia dan Belanda yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada peraturan perpajakan Indonesia (*lex specialis derogate lex generalis*);
- ▶ Bahwa metode pengalokasian biaya administrasi kantor pusat yang Pemohon Banding lakukan dengan menggunakan banyak parameter (*multiple allocation keys*) menunjukkan hasil yang lebih mencerminkan



keadaan sebenarnya jika dibandingkan dengan metode alokasi Berdasarkan KEP-62. Metode ini pun Pemohon Banding terapkan secara konsisten ke seluruh cabang ABN di seluruh dunia dan juga diterapkan secara konsisten dari waktu ke waktu. Perlu Pemohon Banding sampaikan juga bahwa penggunaan metode alokasi di atas dinyatakan di dalam Global Sharing Agreement yang telah disepakati oleh kantor pusat dan seluruh cabangnya di seluruh dunia. Selanjutnya, keakuratan dan kewajaran besarnya alokasi biaya administrasi kantor pusat telah diaudit dan disertifikasi oleh Kantor Akuntan Publik Internasional yang independen;

- ▶ Bahwa penerapan perhitungan KEP-62 dalam menentukan alokasi biaya administrasi kantor pusat akan menyebabkan pengalokasian biaya yang kurang tepat, misalnya pengalokasian biaya yang sebenarnya tidak memberikan manfaat kepada cabang tertentu;

3. Bahwa tanpa mengurangi bobot argumentasi Pemohon Banding di atas, apabila perhitungan KEP-62 memang harus digunakan, maka dalam hal ini pengalokasian biaya kantor pusat yang dijadikan dasar untuk alokasi adalah seluruh biaya administrasi kantor pusat yang tercantum dalam laporan keuangan audit kantor pusat (*annual report*). Perhitungan yang dilakukan oleh pihak Terbanding hanya didasarkan pada sebagian biaya administrasi kantor pusat.

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan penjelasan di atas seharusnya tidak ada koreksi atas biaya administrasi kantor pusat di atas;

E.2. Koreksi Positif berkenaan dengan Cadangan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp.53.408.000.000,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksi positif sehubungan dengan Cadangan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp 53.408.000.000,00. Diketahui bahwa jumlah koreksi tersebut merupakan kredit macet yang telah dihapusbukukan pada tahun 2005. Adapun alasan-alasan permohonan banding Pemohon Banding atas koreksi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- ▶ Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Wajib Pajak yang bergerak di bidang perbankan masih dapat membuat cadangan piutang tak tertagih atas penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang belum memenuhi persyaratan-persyaratan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih untuk kepentingan pajak. Hal ini dikarenakan



penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang belum memenuhi persyaratan-persyaratan penghapusan piutang secara pajak seharusnya masih *outstanding* untuk kepentingan pajak dan oleh karena itu, cadangan piutang tak tertagih seharusnya masih diperkenankan untuk dibentuk;

- ▶ Bahwa pendapat Pemohon Banding di atas didasarkan pada Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 80/KMK.04/1995 tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 68/KMK.04/1999 yang menyatakan bahwa kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih. Dalam hal ini, oleh karena penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dalam laporan keuangan akuntansi/komersial belum memenuhi persyaratan-persyaratan ketentuan perpajakan sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-238/PJ./2001, maka penghapusan piutang ini belum menimbulkan kerugian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Dengan tidak adanya kerugian atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, maka tidak terdapat pembebanan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih. Dengan demikian perkiraan cadangan tidak berubah. Selanjutnya, ketentuan peraturan perpajakan tersebut mengharuskan cadangan piutang tak tertagih untuk kepentingan pajak dibentuk berdasarkan "pokok piutang/kredit", yang artinya pencadangan dibentuk dari hak tagih atas pokok piutang / kredit. Dengan demikian karena penghapusan ini hanya merupakan "hapus buku" dan Bank masih mempunyai hak tagih maka seharusnya pencadangan masih dapat dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 68/KMK.04/1999;
- ▶ Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi atas kredit macet yang dihapusbukukan di dalam perhitungan cadangan piutang tak tertagih untuk tahun pajak 2005 seharusnya tidak dapat dilakukan karena (1) Pemohon Banding tidak membebankan biaya atas kredit macet yang dihapusbukukan pada tahun 2005; (2) tidak terdapat dua kali pembebanan atas cadangan piutang tak tertagih pada tahun 2005; (3) biaya cadangan piutang tak tertagih tahun 2005 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terjadi adalah kredit macet yang dihapusbukan tersebut Pemohon Banding perhitungkan dalam perhitungan cadangan penghapusan piutang tak tertagih sehingga beban cadangan piutang tak tertagih untuk tahun 2005 hanya mencerminkan beban cadangan penghapusan piutang tak tertagih yang sebenarnya telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 68/KMK.04/1999;

- Bahwa sebagai tambahan, kasus sengketa yang sama di atas juga terjadi pada tahun pajak 2001 dan 2002 yang juga telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang sama pada kantor pajak yang sama pula dengan hasil tidak dilakukan koreksi atas cadangan piutang tak tertagih pada tahun-tahun tersebut di atas dan bahkan Tim Pemeriksa dalam proses pemeriksaan setuju dengan pendekatan penghitungan cadangan piutang tak tertagih yang telah Pemohon Banding lakukan, khususnya yang melibatkan penghapusbukan kredit macet;

F. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, maka Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan surat banding Pemohon Banding sehingga perhitungan pajak yang seharusnya terutang, diubah menjadi sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah – Rp
Peredaran Usaha	1.522.279.047.971
Harga Pokok Penjualan	-
Laba Bruto	1.522.279.047.971
Penghasilan Bruto dari Luar Usaha	247.998.540.585
Jumlah Penghasilan Bruto	1.770.277.588.556
Pengurang Penghasilan Bruto	1.343.895.619.659
Penghasilan Neto	426.381.968.897
Kompensasi Kerugian	-
Penghasilan Kena Pajak	426.381.968.000
PPH Terhutang	127.897.090.400
Kredit Pajak	146.804.627.445
PPH yang Kurang/(Lebih) Dibayar	(18.907.537.045)
Sanksi Administrasi	-
PPH yang Kurang/(Lebih) Dibayar	(18.907.537.045)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 22423/PP/M.VI/15/2010, Tanggal 3 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-206/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 16 Mei 2008, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang

Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 359/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005, Nomor: 00005/206/05/091/07, tanggal 26 Juni 2007, atas nama: BUT. ABN Amro Bank N.V., NPWP: 01.000.327.5-091.000, alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 23-24, Jakarta Pusat, dan jumlah yang masih harus / lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Neto	Rp.426.547.523.851,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp.426.547.523.000,00
PPh Terutang	Rp.127.946.756.900,00
Kedit Pajak	<u>Rp.146.804.627.445,00</u>
PPh yang kurang (lebih) dibayar	(Rp. 18.857.870.545,00).

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 22423/PP/M.VI/15/2010, Tanggal 3 Maret 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 17 Maret 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-463/PJ./2010 tanggal 27 Mei 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 14 Juni 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 14 Juni 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 23 Juni 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 22 Juli 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Koreksi Biaya Administrasi Kantor Pusat sebesar Rp 9.738.701.022,00

Halaman 8 dari 21 halaman. Putusan Nomor 359/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 20 Alinea ke-5 :

"Bahwa Majelis berpendapat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995 dapat diterapkan apabila Indonesia dengan negara tempat Kantor Pusat BUT tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda;"

Halaman 21 Alinea ke-1, dan ke-2 :

"Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat Pemohon Banding berhak untuk mengalokasikan biaya kantor pusat yang tercantum dalam Laporan Auditor sebagai pengurang penghasilan bruto yang dikoreksi oleh Terbanding;"

"Bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Biaya Administrasi Kantor Pusat Rp 9.738.701.022,00, tidak dapat dipertahankan;"

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22423/PP/M.VI/15/2010 tanggal 3 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan- pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam menentukan Penghasilan Neto PPh Badan khususnya menyangkut koreksi atas Biaya Administrasi Kantor Pusat sebesar Rp 9.738.701.022,00 Tahun Pajak 2005 yang dijadikan sengketa oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.
3. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22423/PP/M.VI/15/2010 tanggal 3 Maret 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta - fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding ajukan.

Halaman 9 dari 21 halaman. Putusan Nomor 359/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat 1

"Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;*
- b. Keterangan ahli;*
- c. Keterangan para saksi;*
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. Pengetahuan Hakim*

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat 1 menyebutkan bahwa "Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."

5. Bahwa pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

6. Bahwa pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

7. Bahwa dasar hukum yang terkait dengan sengketa Penghasilan Neto PPh Badan Tahun Pajak 2005 atas koreksi Biaya Administrasi Kantor Pusat

Halaman 10 dari 21 halaman. Putusan Nomor 359/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 9.738.701.022,00 adalah Pasal 7 ayat (3) P3B antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda, OECD Model Tax Convention, Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995 tentang Jenis Dan Besarnya Biaya Administrasi Kantor Pusat Yang Diperbolehkan Untuk Dibebankan Sebagai Biaya Suatu Bentuk Usaha Tetap.

8. Bahwa Pasal 7 ayat (3) P3B antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (3)

"Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan usaha bentuk usaha tetap tersebut termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum, baik yang dikeluarkan di Negara di mana bentuk usaha tetap tersebut berada maupun yang dikeluarkan di tempat lain."

9. Bahwa OECD Model Tax Convention, Commentary on article 7, paragraph 3.16 menyebutkan sebagai berikut :

"...in calculating profits of permanent establishment allowance is to be made for expenses, wherever incurred, that were incurred for the purposes of the permanent establishment. Clearly in some cases it will be necessary to estimate or to calculate by conventional means the amount of expenses to be taken into account. In the case, for example, of general administrative expense incurred at the head office of the enterprise, it may be appropriate to take into account a proportionate part based on the ratio that the amount of expenses to be taken into account as incurred for the purposes of the permanent establishment should be the actual amount so incurred. The deduction allowable to the permanent establishment for any of the expenses of the enterprise attributed to it does not depend upon the actual reimbursement of such expenses by the permanent establishment."

10. Bahwa Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (3) huruf a

Halaman 11 dari 21 halaman. Putusan Nomor 359/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap : a. biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;"

11. Bahwa Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995 menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1

"Biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh suatu bentuk usaha tetap di Indonesia adalah biaya administrasi yang dikeluarkan oleh kantor pusat yang berkaitan dan dalam rangka untuk menunjang usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap yang bersangkutan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan."

Pasal 2

"Besarnya biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 setinggi-tingginya adalah sebanding dengan besarnya peredaran usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia terhadap seluruh peredaran usaha atau kegiatan perusahaan di seluruh dunia.."

12. Bahwa koreksi positif atas alokasi biaya Kantor Pusat dihitung berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995, sehingga biaya yang dibebankan sebesar Rp 19.368.359.165,00 (selisih sebesar Rp 9.738.701.023,00). Meskipun Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyampaikan argumentasi dengan mengacu pada Pasal 7 ayat (3) Tax Treaty Indonesia-Belanda, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa selain mengacu pada treaty juga mengacu pada ketentuan dalam OECD Model Tax Convention yang menyebutkan bahwa pembebanan Biaya Umum dan Administrasi Kantor Pusat Yang dibebankan pada BUT-BUT adalah sebesar proporsional atau ratio gross profit masing-masing BUT terhadap gross profit secara keseluruhan (*worldwide*), dan untuk kepentingan perpajakan sebagai pendukung pelaksanaannya adalah sesuai dengan peraturan tersebut.

13. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat pengertian "dapat" dalam Pasal 7 ayat (3) P3B Indonesia Belanda adalah berarti tidak mutlak dan tidak diatur dengan jelas, sehingga dijelaskan

Halaman 12 dari 21 halaman. Putusan Nomor 359/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali dalam OECD Model Tax Convention bahwa untuk menentukan (*mengestimasi*) besarnya biaya bisa saja melalui beberapa cara (misalnya untuk mengestimasi besarnya biaya administrasi kantor pusat yang dapat dikurangkan oleh BUT misalnya dengan pendekatan turnover ratio atau *gross profit ratio*).

14. Bahwa dengan demikian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995 tentang Jenis Dan Besarnya Biaya Administrasi Kantor Pusat Yang Diperbolehkan Untuk Dibebankan Sebagai Biaya Suatu Bentuk Usaha Tetap, mengatur suatu hal yang tidak bertentangan dengan P3B Indonesia-Belanda dan OECD Model Tax Convention.

15. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa besarnya alokasi biaya Kantor Pusat yang boleh dibebankan pada BUT ABN Amro Bank N.V. adalah sebagai berikut :

Worldwide Revenue (Based on Annual Report 2005)	Rp533,132,663,000,000.00
Indonesia Branch Revenue (Based on Audit Report 2005	Rp 1,780,760,000,000.00
Gross Profit Percentage (Proportional)= (1.780.760/533.132.663)X100%=	0.334%
Total HOAE (Based on Audit Certificates)	Rp 5,798,594,364,000.00
Jumlah dibebankan di Indonesia berdasarkan P3B Indonesia Belanda dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-62/PJ./1995 :	
Maksimum:Rp 5.798.594.364.000,00 X 0,334%=	Rp 19,368,359,165.00
Ditambah:	
Invoice yang dibayarkan ke HO karena spesifik untuk kegiatan di Indonesia	Rp 138,511,500,000.00
Invoice yang dibayarkan ke Pihak Ke-3 karena spesifik untuk kegiatan di Indonesia	Rp 23,029,860,000.00
Jumlah total Internal Settlement	Rp 180,909,719,165.00
Maka jumlah koreksi menjadi :	
Jumlah Internal Settlement cfm Termohon PK	Rp 190,648,420,188.00
Jumlah Internal Settlement cfm Pemohon PK	Rp 180,909,719,165.00
Jumlah koreksi	Rp 9,738,701,023.00

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan.

B. Tentang Koreksi Cadangan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp 53.408.000.000,00

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 22 Alinea ke-5, ke-6, dan ke-7 :

"Bahwa karena Terbanding tidak mengakui adanya penghapusbukuan tersebut, Majelis berpendapat atas piutang itu dapat diperhitungkan dalam menghitung cadangan piutang tak tertagih dalam tahun pajak 2005;"

"Bahwa menurut pendapat Majelis, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, karena tidak dapat melakukan penghapusbukuan maka Pemohon Banding dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih, sehingga Terbanding tidak seharusnya melakukan koreksi atas Cadangan Piutang Tak Tertagih Rp 53.408.000.000,00;"

"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas banding, penjelasan dan keterangan dalam persidangan, serta bukti-bukti yang disampaikan, Majelis berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif Terbanding atas Cadangan Piutang Tak Tertagih Rp 53.408.000.000,00, tidak dapat dipertahankan;"

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22423/PP/M.VI/15/2010 tanggal 3 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam menentukan Penghasilan Neto PPh Badan khususnya menyangkut koreksi atas Cadangan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp 53.408.000.000,00 Tahun Pajak 2005 yang dijadikan sengketa oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.



3. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22423/PP/M.VI/15/2010 tanggal 3 Maret 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta - fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding ajukan.
4. Bahwa pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:
Pasal 69 ayat 1
"Alat bukti dapat berupa:
 - a. *Surat atau tulisan;*
 - b. *Keterangan ahli;*
 - c. *Keterangan para saksi;*
 - d. *Pengakuan para pihak; dan/atau*
 - e. *Pengetahuan Hakim*Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat 1 menyebutkan bahwa "Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."
5. Bahwa pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."
Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan.
Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."
6. Bahwa pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan



perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

7. Bahwa dasar hukum yang terkait dengan sengketa Penghasilan Neto PPh Badan Tahun Pajak 2005 atas koreksi Cadangan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp 53.408.000.000,00 adalah Pasal 6 ayat (1) huruf h dan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 80/KMK.04/1995 tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 204/KMK.04/2000, serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-238/PJ/2001 tanggal 28 Maret 2001 tentang Penghapusan Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
8. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut :
Pasal 6 ayat (1) huruf h
"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi : h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :
 - 1) *Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;*
 - 2) *Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;*
 - 3) *Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan*
 - 4) *Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."*
9. Bahwa sebagai pengaturan lebih lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan Nomor KEP-238/PJ/2001 tanggal 28 Maret 2001 tentang Penghapusan Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yang antara lain menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1

"Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, Wajib Pajak dapat membebaskan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagai biaya dengan syarat:

- a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; dan*
- b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang (perjanjian restrukturisasi utang usaha) antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; dan*
- c. Telah diumumkan dalam penerbitan umum atau khusus; dan*
- d. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak."*

Pasal 7 ayat (2)

"Penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih bagi kreditur bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi harus dilakukan melalui pembentukan cadangan yang diperkenankan untuk itu."

10. Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 9 ayat (1) huruf c

"Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan : c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;"

11. Bahwa sebagai pengaturan lebih lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan

Halaman 17 dari 21 halaman. Putusan Nomor 359/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan Nomor 80/KMK.04/1995 tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 204/KMK.04/2000, yang antara lain menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1

"(1) Bank Umum dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih.

(2) Besarnya dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kredit yang digolongkan lancar, dalam perhatian khusus dan kurang lancar ditentukan perhitungannya secara bertahap sesuai dengan tabel sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

(3) Besarnya dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kredit yang digolongkan diragukan dan macet ditentukan sebagai berikut :

- a. 50% (lima puluh perseratus) dari kredit yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan*
- b. 100% (seratus perseratus) dari kredit yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.*

(4) Jumlah kredit yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah pokok pinjaman yang diberikan oleh bank.

(5) Pembentukan dan perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang menyatakan bahwa perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah diperhitungkan dalam penghitungan rugi laba komersial.

(6) Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.

(7) Dalam hal cadangan piutang tak tertagih tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan, sedangkan dalam hal jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian."

12. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), koreksi positif atas Cadangan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.408.000.000,00 dilakukan karena terdapat penghapusan piutang tak tertagih sebesar Rp 53.408.000.000,00 yang tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h jo KEP-238/PJ/2001 yang dimasukkan kembali dalam perhitungan cadangan penghapusan piutang tak tertagih Tahun Pajak 2005. Seharusnya tidak dimasukkan lagi dalam perhitungan tersebut karena :

- a. Hak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan pencadangan atas piutang tersebut sudah berakhir di Tahun Pajak sebelumnya (karena apabila perhitungan cadangan penghapusan piutang tahun berjalan memasukkan unsur cadangan penghapusan piutang tahun sebelumnya yang penghapusannya tidak diakui karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h UU Pajak Penghasilan, maka tidak ada kepastian hukum atas ketentuan tersebut);
- b. Berdasarkan kasus yang sama pada Wajib Pajak lain dengan bidang usaha sejenis telah diputuskan dalam pengadilan bahwa jumlah yang dihapusbukukan (*write off*) dimaksud tidak dapat masuk kembali dalam saldo.

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-206/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 16 Mei 2008, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005, Nomor: 00005/206/05/091/07, tanggal 26 Juni 2007, atas nama Pemohon Banding

Halaman 19 dari 21 halaman. Putusan Nomor 359/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga PPh yang kurang (lebih) dibayar menjadi (Rp. 18.857.870.545,00) adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat pertimbangan hukum dan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 25 November 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

ttd/.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Jarno Budiyo, S.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi	Rp	2.489.000,-
Jumlah	Rp	2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.